

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-145 TAHUN 2022 TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMUTAKHIRAN KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN PULAU TAHUN 2021

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 10 ayat (6), dan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, perlu dilakukan pemberian dan pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir beberapa kali diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBERIAN DAN PEMUTAKHIRAN KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN PULAU TAHUN 2021.

KESATU

- : Pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau Tahun 2021 yang selanjutnya disebut kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau terdiri dari:
 - a. rekapitulasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi seluruh Indonesia;
 - b. rincian kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota per provinsi seluruh Indonesia;
 - c. rincian kode, dan data pulau seluruh Indonesia; dan
 - d. rekapitulasi jumlah penduduk seluruh Indonesia.

KEDUA

- : Kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
 - a. rekapitulasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi seluruh Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A;
 - b. rincian kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota per provinsi seluruh Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B;
 - c. rincian kode, dan data pulau seluruh Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C; dan

d. rekapitulasi jumlah penduduk selurun indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

- : Pada saat ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka:
 - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - b. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2022 MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

TembusanYth.:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 6. Menteri Sekretariat Negara;
- 7. Menteri Keuangan;
- 8. Menteri Kesehatan;
- 9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 10. Menteri Pertanian;
- 11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 12. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 13. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional;
- 14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 15. Sekretaris Kabinet; dan
- 16. Kepala Staf Kepresidenan;
- 17. Kepala Badan Informasi Geospasial;
- 18. Kepala Badan Pusat Statistik; dan
- 19. Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Kepala Biro Umum

Kepala Biro Umum